

**JAMINAN PELAKSANAAN (BANK GARANSI)**

No. BG12126392070 Tanggal 20 Agustus 2026

Tempat dan Tanggal Jatuh Tempo

Jakarta, 31 Desember 2026

*Beneficiary*

**Sekretaris Ditjen Renhan Kemhan Selaku Pejabat  
Pembuat Komitmen  
Jl. Budi Kemuliaan No. 4-6 Jakarta Pusat**

*Applicant*

**PT. Sempunusa Persada  
Jayakarta Plaza Lt.1 No. 2090-2091, Jl. Labu  
No. 1 Mangga Besar Taman Sari Jakarta  
Barat 11180**

**PT. Bank Mandiri (Persero) Tbk**, berkedudukan di **Jakarta**, dalam hal ini bertindak melalui Kantor **Cabang Jakarta Departemen Hankam** beralamat di **Jl. Merdeka Barat No. 13-14 Jakarta Pusat 10110**, (untuk selanjutnya disebut "Bank"), dengan menunjuk pasal 1832 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bank melepaskan hak istimewa yang diberikan oleh undang-undang terutama yang tercantum dalam pasal 1831 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, tanpa dapat dibatalkan (Irrevocable) dan tanpa syarat (Unconditional), dengan ini menjamin **PT. Sempunusa Persada**, beralamat di **Jayakarta Plaza Lt.1 No. 2090-2091, Jl. Labu No. 1 Mangga Besar Taman Sari Jakarta Barat 11180** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Terjamin") terhadap **Sekretaris Ditjen Renhan Kemhan Selaku Pejabat Pembuat Komitmen** beralamat di **Jl. Budi Kemuliaan No. 4-6 Jakarta Pusat** (untuk selanjutnya disebut sebagai "Penerima Bank Garansi"); untuk membayar sejumlah uang setinggi-tingginya **Rp. 1.194.300.000,00** (Terbilang: **satu milyar seratus sembilan puluh empat juta tiga ratus ribu rupiah**), dengan ketentuan:

1. Apabila Terjamin melakukan wanprestasi, yaitu tidak dapat menyelesaikan pekerjaan atau tidak memenuhi kewajibannya sebagaimana mestinya berdasarkan **Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ) Nomor: SPPBJ/166/VIII/2026 Tanggal 19 Agustus 2026 Untuk Pekerjaan Sarana dan Prasarana Listrik Ditjen Renhan Kemhan TA. 2026**, maka Bank akan membayar kepada Penerima Bank Garansi untuk jumlah tersebut di atas selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah diterimanya oleh Bank tagihan tertulis dari Penerima Bank Garansi yang menyatakan bahwa Terjamin tidak memenuhi kewajibannya atau telah melakukan wanprestasi.
2. Bank Garansi ini berlaku sejak tanggal **24 Agustus 2026** dan akan berakhir pada tanggal **31 Desember 2026**.
3. Batas waktu pengajuan dan penerimaan tuntutan penagihan/klaim kepada Bank, selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari Kalender sejak berakhirnya Bank Garansi ini, dengan ketentuan apabila tanggal tersebut jatuh pada hari libur atau di luar hari kerja Bank, maka pengajuan dilakukan selambat-lambatnya pada satu hari kerja Bank sebelumnya dengan melampirkan asli Bank Garansi ini disertai dengan Surat Pernyataan Wanprestasi (Certificate of Default).
4. Bank Garansi ini tidak berlaku lagi apabila tidak dilakukan pengajuan tuntutan penagihan/klaim dalam batas waktu seperti yang telah ditentukan di atas atau jika pekerjaan tersebut dalam butir 1 telah selesai dilaksanakan walaupun jangka waktu Bank Garansi ini belum berakhir.
5. Jika Bank Garansi ini telah dipenuhi dan atau tidak dipergunakan lagi, maka asli Bank Garansi harus dikembalikan kepada Bank.
6. Mengenai Bank Garansi ini dengan segala akibat hukumnya, Bank memilih domisili yang tetap di Kantor Panitera Pengadilan Negeri di **Jakarta Pusat**.

Jakarta, 20 Agustus 2026

**PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk**  
**Cabang Jakarta Departemen Hankam**

PT. BANK MANDIRI (PERSERO) Tbk.

CABANG JAKARTA DEPT. HANKAM



**Cici Octavia Sidauruk**  
**Branch Manager**

Untuk kepentingan Bapak/Ibu Penerima Jaminan/ Beneficiary, mohon dapat melakukan konfirmasi BG ini kepada cabang/Trade Service Penerbit BG, melalui Kopra Mobile Apps atau Mandiri call 14000 pada kesempatan pertama. Dokumen klaim dikirimkan ke **Trade Service Jakarta RP. Soeroso, Sentra Mandiri, Gedung A Lantai 1, Jl. RP Soeroso No. 2-4 Jakarta Pusat**, dan pemberitahuan adanya klaim di email ke [klaimbankgaransi@bankmandiri.co.id](mailto:klaimbankgaransi@bankmandiri.co.id)

